



PUTUSAN

Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.JT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK : 31740141008660009, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 01 Agustus 1966, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada DIAN WIBOWO, S.H. Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum DIAN WIBOWO, S.H & PARTNERS beralamat di JL. Raya Centex No. 27 Kel. Ciracas, Kec. Ciracas, Jakarta Timur. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Mei 2024, yang telah di daftar dalam register Surat Kuasa Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomr 772/K/5/2024/PAJT tanggal 6 Mei 2024, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, agama Islam, Pendidikan SLTA pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur pada tanggal 06 Mei 2024 dengan register perkara Nomor 1393/Pdt.G/2024/PA.JT, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 Oktober 1993, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 937/105/X/1993 yang di keluarkan KUA Tebet, Jakarta Selatan ;
2. Bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, bertempat tinggal terakhir di Jl. Cikoko Timur III/63 Gg. Madrasah Rt 02 Rw 02 Kel. Cikoko, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan dan selama perkawinan tersebut dikaruniai 4 (empat) anak yaitu :
 - 2.1. ANAK (1), lahir di Jakarta, 15 Juni 1993
 - 2.2. ANAK (2), Lahir di Jakarta, 22 September 1994
 - 2.3. ANAK (3) Lahir di Jakarta, 02 Mei 1998
 - 2.4. ANAK (4) Lahir di Jakarta, 26 April 2001
3. Bahwa sejak September tahun 2017, perkawinan Penggugat dan Tergugat mulai ada permasalahan, yang diakibatkan hal-hal sebagai berikut :
 - 3.1. Tergugat Tidak memberikan nafkah lahir, Apabila diminta untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari sangat sulit dan selalu berakhir dengan pertengkaran/cekcok ;
 - 3.2. Tergugat sering berkata-kata kasar dan menghina yang menyebabkan Penggugat sangat tertekan;
 - 3.3. Selama kurang lebih 2 (dua) Tahun, Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, dimana Penggugat dan Tergugat tidur terpisah sendiri di Kamar yang lain;
 - 3.4. Penggugat sudah tidak dapat melanjutkan hubungan pernikahan lagi dengan tergugat karena memang tergugat sudah tidak pernah mau memperbaiki sikapnya;
 - 3.5. Tergugat sering memfitnah dan memprovokasi anak-anak agar membenci Penggugat selaku ibunya ;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa puncaknya, akibat adanya permasalahan dalam rumah tangga antara **Penggugat** dan Tergugat tersebut bulan Februari 2023 **Penggugat** pergi meninggalkan rumah bersama dan tergugat tidak datang menjemput serta sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun batin serta Pihak keluarga pun sudah berupaya mendamaikan/merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, hal ini menandakan mahliga perkawinan diantara **Penggugat** dan Tergugat telah pecah ;

5. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warohmah serta perasaan Penggugat yang menderita lahir bathin adalah beralasan menurut hukum, karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga perceraian dapat dijatuhkan karenanya ;

6. Bahwa sebagaimana tertuang dalam Yurisprudensi MA No. 237 K/ AG/ 1998 tertanggal 17 Maret 1999, menyatakan :

7. Menetapkan bahwa cekcok hidup berpisah dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian .

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan **thalaq satu bain syughro** dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Apabila Pengadilan Agama Jakarta Timur cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 334/AI.2f/31.75.04.1005/4/PU.04.00/e/2024 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kelurahan Balekambang RT09/RW02, Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 937/105/X/1993 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan tanggal 22 Oktober 1993,

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2024/PA.JT



bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.2;

B. Saksi

1. SAKSI 1 di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat sejak 5 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) anak;
- Bahwa sejak Setember 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi sering melihat mereka bertengkar dimana saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkarannya karena masalah ekonomi di mana Tergugat tidak memberi nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, selain itu juga Tergugat sering berkata kata kasar yang menghina Pengugat, serta antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah kamar sejak lebih dari 2 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi dimana Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak Februari 2023 sampai sekarang, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi selaku orang yang dekat dengan Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena itu saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan lagi;

2. SAKSI 2 di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat sejak 10 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Setember 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi sering melihat mereka bertengkar dimana saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkarannya karena masalah ekonomi di mana Tergugat tidak beranggung jawab dalam memenuhi nafkah sehari-hari untuk keluarga serta Tergugat sering menghina Penggugat, selain itu juga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah kamar sejak lebih dari 2 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi dimana Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak Februari 2023 sampai sekarang, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi selaku orang yang dekat dengan Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena itu saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat professional;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 126 HIR. gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan perkara ini adalah gugatan Penggugat yang ingin bercerai dengan Tergugat dengan alasan sebagaimana terurai dalam posita gugatan Penggugat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi keterangan Domisili dan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Jakarta Timur dan Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 22 Oktober 1993, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 dan P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 22 Oktober 1993, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2 keduanya telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR jo Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena ekonomi di mana Tergugat tidak memberi nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, selain itu juga Tergugat sering berkata kata kasar yang menghina Pengugat, serta antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah kamar sejak lebih dari 2 tahun, sehingga berakibat Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak Februari 2023 dimana Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan badan selayaknya suami istri dan telah diupayakan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 22 Oktober 1993;
- Bahwa sejak September 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan karena ekonomi di mana Tergugat tidak memberi nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, selain itu juga Tergugat sering berkata kata kasar yang menghina Pengugat, serta antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah kamar sejak lebih dari 2 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Februari 2023 dimana Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan badan selayaknya suami istri;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah diupayakan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah rumah yang sudah berlangsung sejak Februari 2023 dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat. Hukum Islam menentukan bahwa menolak mafsadat harus didahulukan dari mengharap kemaslahatan, sesuai dengan kaidah fiqhiyah, sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

artinya: "Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan kaedah fiqhiyah tersebut, untuk mengakhiri mafsadat yang lebih besar di antara Penggugat dan Tergugat, Majelis menilai bahwa perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in suhgra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur adalah talak satu *bain suhgra*, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhgra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.288.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 *Dzulhijjah* 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. St. Nadirah,

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Muhammad Thamrin A., M.H. dan Drs. H. Ace Mamun, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota dan di bantu oleh Budy Setyorini, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. St. Nadirah, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dr. Muhammad Thamrin A., M.H.

Drs. H. Ace Mamun, M.H.

Panitera Pengganti,

Budy Setyorini, S.H.

Perincian biaya perkara:

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	150.000,00
- Panggilan	: Rp	68.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	288.000,00

(dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)